



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 31 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA MISKIN DAN BERPRESTASI
BAGI PESERTA DIDIK SEKOLAH DASAR, MADRASAH IBTIDAIYAH,
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, DAN MADRASAH TSANAWIYAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dan memberikan bantuan kepada peserta didik Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah yang miskin dan berprestasi, maka perlu diberikan beasiswa;
- b. bahwa untuk memberikan arah dan landasan pemberian beasiswa dan berprestasi bagi bagi peserta didik Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama, dan Madrasah Tsanawiyah maka perlu disusun pedoman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman pemberian Beasiswa Miskin dan Berprestasi Bagi Peserta Didik Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama, dan Madrasah Tsanawiyah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik Yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Peserta Didik yang Orang Tua atau Walinya Tidak Mampu Membiayai Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 545);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 724);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan SD/SDLB, SMP/SMPLB Negeri/Swasta (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 13).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA MISKIN DAN BERPRESTASI BAGI PESERTA DIDIK SEKOLAH DASAR, MADRASAH IBTIDAIYAH, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, DAN MADRASAH TSANAWIYAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Tegal;
4. Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah unsur perangkat pemerintahan Daerah yang menangani bidang pendidikan dan kebudayaan;
6. Kantor Kementerian Agama adalah kementerian dalam pemerintahan Indonesia yang berkedudukan di tingkat kabupaten yang membidangi urusan agama;

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial;
9. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Tegal Gotong Royong yang selanjutnya disingkat PT BPR Bank TGR (Perseroda) adalah bank perkreditan milik pemerintah Daerah yang modalnya baik seluruhnya maupun sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
10. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan, dan jumlah anggota keluarga;
11. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia;
12. Jenjang Pendidikan adalah tingkat pendidikan yang ditetapkan atau dikukuhkan berdasarkan level perkembangan peserta didik, tujuan yang harusdiraih, dan keterampilan yang dikembangkan;
13. Jenjang Pendidikan Dasar adalah level pendidikan yang disiapkan untuk perkembangan dan pertumbuhan siswa agar mampu bersaing dan melaksanakan pendidikan level menengah berupa lembaga Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah serta Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah;
14. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal baik negeri maupun swasta yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar;
15. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal baik negeri maupun swasta dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan Agama Islam pada jenjang pendidikan dasar;
16. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal baik negeri maupun swasta yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI;
17. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal baik negeri maupun swasta dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan Agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI;

18. Siswa atau disebut juga Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu;
19. Orang Tua/Wali Peserta Didik adalah seseorang yang karena kedudukannya menjadi penanggungjawab langsung terhadap peserta didik yang bersangkutan;
20. Beasiswa adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada siswa sehingga bisa mengikuti kegiatan belajar dengan biaya yang lebih ringan;
21. Berprestasi adalah mempunyai prestasi dalam suatu hal yang telah dilakukan, dikerjakan pada bidang tertentu;
22. Beasiswa Miskin dan Berprestasi adalah bantuan yang diberikan kepada siswa yang orang tuanya tidak atau kurang mampu untuk membiayai pendidikannya dan siswa yang memiliki prestasi di bidang akademik atau non-akademik;
23. Prestasi Akademik adalah prestasi atau suatu pencapaian yang diperoleh dari hasil belajar peserta didik dalam jangka waktu tertentu berupa pemahaman, penerapan, daya analisis, dan evaluasi yang dinyatakan dalam bentuk angka atau simbol tertentu melalui penilaian yang dilakukan;
24. Prestasi non-Akademik adalah prestasi yang diperoleh peserta didik sebagai hasil dari pencapaian di luar dari nilai mata pelajaran yang telah ditetapkan di sekolah;
25. Ben Pinter adalah istilah akronim yang merupakan singkatan dari "Beasiswa Nominal untuk Pendidikan Terprogram" yang ditetapkan sebagai istilah khusus (Jargon) dalam penyelenggaraan program pemberian bantuan biaya Pendidikan di KabupatenTegal;
26. Nomor Induk Siswa Nasional, yang selanjutnya disingkat NISN adalah layanan sistem pengelolaan nomor induk siswa secara nasional yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia;
27. Surat Keterangan Tidak Mampu yang selanjutnya disingkat SKTM adalah surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan bagi keluarga miskin untuk mendapatkan kemudahan dalam kehidupannya, baik Kesehatan, perekonomian, dan Pendidikan;
28. Program Indonesia Pintar yang selanjutnya disingkat PIP adalah bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan;
29. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebutDapodik adalah sistem pendataan (database) berskala nasional yang terintegrasi dengan data kependidikan lainnya;
30. Aplikasi *Education Management Information System* yang selanjutnya disingkat EMIS merupakan sistem informasi penunjang administrasi dan pendataan pendidikan agama yang ada di wilayah Kementerian Agama;

31. Validasi data adalah suatu tindakan untuk menetapkan kesahihan data sebagai proses pengesahan data dengan memastikan dan memperbaiki data sehingga valid atau telah memenuhi aturan validasi data terpadu.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini disusun sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam pemberian Beasiswa Miskin dan Berprestasi.
- (2) Penyusunan Peraturan Bupati ini bertujuan agar pelaksanaan pemberian Beasiswa Miskin dan Berprestasi bagi Peserta Didik SD, MI, SMP, dan MTs tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, dan tertib administrasi.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini terdiri atas:

- a. Jenis Beasiswa dan Sasaran Penerima;
- b. Besaran dan Pemanfaatan Beasiswa;
- c. Kriteria dan Persyaratan Penerima;
- d. Pengusulan, Penetapan, dan Pembatalan Penerima;
- e. Tata cara Penyaluran dan Pencairan;
- f. Pertanggungjawaban; dan
- g. Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi

Pasal 4

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini untuk:

- a. mendorong aktivitas dan kreativitas peserta didik dalam memperoleh layanan pendidikan; dan
- b. membantu orang tua atau wali peserta didik dalam meringankan biaya personal pendidikan.

Pasal 5

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk:

- a. meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, berkualitas, dan berdaya saing untuk mendukung percepatan pembangunan di Daerah;
- b. meningkatkan akses bagi anak usia 6 (enam) sampai dengan 16 (enam belas) tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah pertama;
- c. mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi; dan
- d. meningkatkan perluasan kesempatan belajar, peningkatan mutu, dan relevansi lulusan bagi peserta didik yang tamat satuan pendidikan SD untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan SMP;

BAB II
JENIS BEASISWA DAN SASARAN PENERIMA

Bagian Kesatu
Jenis Beasiswa
Pasal 6

- (1) Jenis Beasiswa meliputi:
 - a. Beasiswa Miskin; dan
 - b. Beasiswa Berprestasi.
- (2) Beasiswa Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang berasal dari keluarga yang tidak atau kurang mampu sesuai ketentuan.
- (3) Beasiswa Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang memiliki prestasi akademik atau non-akademik.

Bagian Kedua
Sasaran Penerima
Pasal 7

Sasaran penerima Beasiswa:

- a. anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 16 (enam belas) tahun yang bersekolah di wilayah Kabupaten Tegal dengan ketentuan:
 1. berasal dari keluarga miskin/rentan miskin dan/atau berstatus yatim/piatu/yatim piatu; atau
 2. memiliki prestasi akademik atau non-akademik.
- b. anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 16 (enam belas) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah peserta didik kelas I (satu) sampai dengan kelas VI (enam) di tingkat SD/MI dan peserta didik kelas VII (tujuh) sampai dengan IX (sembilan) di tingkat SMP/MTs;
- c. prestasi akademik atau non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah peserta didik berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 16 (enam belas) tahun yang memiliki prestasi sebagai capaian hasil belajar pada masing-masing jenjang kelas yang menunjukkan peringkat atau rangking 1 (satu) sampai 3 (tiga) atau memperoleh predikat juara di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan/ atau olah raga di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional, atau internasional.

BAB III
BESARAN DAN PEMANFAATAN BEASISWA

Bagian Kesatu
Besaran Beasiswa

Pasal 8

- (1) Besaran Beasiswa dibebankan pada APBD.
- (2) Besaran Beasiswa Miskin dan Berprestasi untuk setiap penerima pada jenjang SD/MI sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per tahun.
- (3) Besaran Beasiswa Miskin dan Berprestasi untuk setiap penerima pada jenjang SMP/MTs sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per tahun.
- (4) Besaran Beasiswa dan batas waktu pemberian ditentukan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kedua Pemanfaatan Beasiswa

Pasal 9

Beasiswa dapat digunakan:

- a. membeli buku dan alat tulis yang diperlukan;
- b. membeli pakaian seragam sekolah dan perlengkapannya;
- c. biaya transportasi peserta didik dari tempat tinggal ke satuan pendidikan yang bersangkutan, atau kegiatan sekolah lainnya; dan/atau
- d. keperluan lain yang menunjang pendidikan.

BAB IV KRITERIA DAN PERSYARATAN PENERIMA

Bagian Kesatu Kriteria Penerima

Pasal 10

- (1) Kriteria penerima Beasiswa Miskin:
 - a. terdaftar sebagai warga Kabupaten Tegal;
 - b. terdaftar dan berstatus sebagai peserta didik di satuan pendidikan di wilayah Kabupaten Tegal;
 - c. merupakan peserta didik dari keluarga yang tidak/kurang mampu;
 - d. terdaftar sebagai peserta didik di Dapodik atau EMIS;
 - e. tidak sedang mendapatkan PIP;
- (2) Kriteria penerima Beasiswa Berprestasi:
 - a. Terdaftar sebagai warga Kabupaten Tegal;
 - b. terdaftar dan berstatus sebagai peserta didik di satuan pendidikan di wilayah Kabupaten Tegal;
 - c. merupakan peserta didik yang memiliki prestasi akademik atau non-akademik;
 - d. terdaftar sebagai peserta didik di Dapodik atau EMIS; dan
 - e. tidak sedang mendapatkan PIP.

Bagian Kedua
Persyaratan Penerima

Pasal 11

Persyaratan penerima Beasiswa:

- a. Persyaratan bagi penerima Beasiswa Miskin, meliputi:
 1. foto copy KK;
 2. foto copy kartu NISN;
 3. foto copy SKTM yang ditandatangani oleh kepala desa/lurah; dan
 4. pernyataan belum pernah atau sedang menerima PIP yang ditandatangani oleh kepala sekolah.
- b. Persyaratan bagi penerima Beasiswa Berprestasi, meliputi:
 1. foto copy KK;
 2. foto copy kartu NISN;
 3. foto copy rapor terakhir sesuai kelas dan jenjang yang sedang ditempuhnya bagi penerima Beasiswa Berprestasi akademik;
 4. foto copy piagam penghargaan kejuaraan resmi (Juara I, Juara II, atau Juara III) yang diselenggarakan oleh lembaga/institusi, baik tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, maupun nasional, yang pernah diperoleh dalam 2 (dua) tahun terakhir bagi penerima Beasiswa Berprestasi non-akademik; dan
 5. pernyataan belum pernah atau sedang menerima PIP yang ditandatangani oleh kepala sekolah.

BAB V

PENGUSULAN, PENETAPAN, DAN PEMBATALAN PENERIMA

Bagian Kesatu
Pengusulan

Pasal 12

- (1) Kepala SD mengajukan calon penerima Beasiswa kepada kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Koordinator Wilayah Kecamatan.
- (2) Kepala SMP mengajukan calon penerima Beasiswa kepada kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (3) Kepala madrasah mengajukan calon penerima Beasiswa kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui kepala Kantor Kementerian Agama.
- (4) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merekap dan mengusulkan data penerima Beasiswa kepada Bupati.

Bagian Kedua
Penetapan

Pasal 13

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan verifikasi dan validasi data sasaran atas usulan dari satuan Pendidikan melalui Koordinator Wilayah Kecamatan dan Kantor Kementerian Agama.

- (2) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Bupati.
- (3) Bupati menetapkan penerima beasiswa dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Pembatalan Penerima

Pasal 14

Pembatalan penerima Beasiswa dilakukan apabila penerima:

- a. meninggal dunia yang dibuktikan dengan akta kematian;
- b. dinyatakan keluar/putus sekolah/*drop out* dari satuan pendidikan yang bersangkutan;
- c. tidak lagi memenuhi criteria sebagaimana yang dipersyaratkan;
- d. terbukti melakukan tindak pidana atau perbuatan kejahatan;
- e. terlibat penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, dan zat adiktif; dan
- f. terbukti menerima PIP.

BAB VI
TATA CARA PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Bagian Kesatu
Penyaluran

Pasal 15

- (1) Penyaluran Beasiswa dilakukan melalui PT BPR Bank TGR (Perseroda).
- (2) Penyaluran Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengajukan permohonan pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah kepada rekening PT BPR Bank TGR (Perseroda);
 - b. PT BPR Bank TGR (Perseroda) memindahbukukan ke rekening penerima Beasiswa; dan
 - c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan PT BPR Bank TGR (Perseroda) melakukan kordinasi terkait dengan teknis penyerahan Beasiswa.

Bagian Kedua
Pencairan

Pasal 16

Pencairan Beasiswa dilakukan melalui mekanisme Langsung (LS) dengan dilampiri:

- a. surat usulan calon penerima Beasiswa disertai Surat Pertanggungjawaban Mutlak dari kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. berita acara verifikasi usulan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Beasiswa;
- d. surat Perintah Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah kepada rekening PT BPR Bank TGR (Perseroda);

- e. Surat Perintah Pemindahbukuan dari rekening PT BPR Bank TGR (Perseroda) ke rekening penerima Beasiswa;
- f. Daftar penerimaan Beasiswa beserta daftar rekeningnya; dan
- g. Surat Pertanggungjawaban Mutlak atas penyaluran Beasiswa.

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 17

- (1) Pertanggungjawaban program pemberian Beasiswa meliputi:
 - a. daftar usulan penerima Beasiswa dari kepala satuan pendidikan dan/atau Koordinator Wilayah Kecamatan, dan kepala Kantor Kementerian Agama;
 - b. berita acara verifikasi usulan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - c. keputusan Bupati tentang penetapan penerima Beasiswa;
 - d. bukti transfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - e. bukti transfer dari rekening bendahara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kepada rekening PT BPR Bank TGR (Perseroda); dan
 - f. bukti transfer dari rekening PT BPR Bank TGR (Perseroda) ke rekening penerima Beasiswa.
- (2) Paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemberian bantuan selesai dilaksanakan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyerahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan kepada Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal.

BAB VIII PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 18

Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem:

- a. pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat/Perangkat Daerah terkait secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan;
- b. pengawasan fungsional dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Tegal; dan
- c. pengawasan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b dilakukan dengan prinsip edukatif, persuasif, transparan, dan akuntabel.

Bagian Kedua Monitoring dan Evaluasi

Pasal 19

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama Kantor Kementerian Agama bertanggungjawab untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program pemberian Beasiswa untuk memastikan

- pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat Kabupaten Tegal.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tegal Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penyediaan Beasiswa Bagi Siswa Berprestasi dari Keluarga Tidak Mampu jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini dimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 2 Juni 2023
BUPATI TEGAL,


UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 2 Juni 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,


WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2023 NOMOR 31.